



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR: 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa seiring dengan meningkatnya perkembangan bisnis di Provinsi Sulawesi Tenggara, membuka peluang akan kebutuhan perkantoran yang semakin lama semakin menuntut bonafitas dan kenyamanan, sehingga Pemerintah daerah mendukung Pembangunan gedung Tower Bank Sultra diatas tanah milik Pemerintah Provinsi
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan menyertakan modal berupa barang milik Daerah pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada PT.Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintahan Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah (Perusahaan Daerah dan Perseroan Terbatas), dan/atau Pemanfaatan Modal Usaha Daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Sulawesi Tenggara yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah dalam bentuk Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut PD dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah;
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara yang selanjutnya di sebut Bank Sultra adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal berupa Barang milik Daerah kepada Bank Sultra dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka penggalan sumber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan kepada masyarakat (social oriented).

BAB IV
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah berbentuk barang milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, berupa tanah dan bangunan Islamic Centre Kendari yang terletak di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae, Nomor 81, Kota Kendari

BAB V
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Besaran penyertaan modal daerah kepada Bank Sultra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 31.234.381.934,- (Tiga Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- a. Nilai tanah dengan luas 13.168 m² sebesar Rp.29.726.760.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- b. Nilai bangunan dengan luas 1.355 m² sebesar Rp 1.507.621.934 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VI

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditujukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kinerja atau pengembangan usaha Bank Sultra.
- (2) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis Bank Sultra dalam jangka menengah dan Tahunan.
- (3) Dalam mengusulkan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana usaha (business plan), guna menjamin adanya kepastian pihak-pihak terkait.
- (4) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
- (5) Direksi menyampaikan usulan pencairan penyertaan modal daerah kepada Gubernur melalui SKPKD dengan melampirkan saran dan pertimbangan Badan Pengawas Bank Sultra atau saran pertimbangan dari Dewan Komisaris.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Bank Sultra, sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. identitas masing-masing saham para pihak;
 - b. jenis dan nilai modal saham para pihak;
 - c. bidang usaha;
 - d. perbandingan modal; dan
 - e. hak, kewajiban dan sanksi-sanksi.
- (7) Syarat-syarat Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sultra ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (8) Gubernur menunjuk Tim yang terdiri dari instansi terkait guna melakukan telaah atas usulan penyertaan modal daerah, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bank Sultra yang menerima Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Penunjukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 9

- (1) Direksi Bank Sultra wajib melaporkan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan laporan Tahunan kepada Gubernur sebagai bahan evaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PEMERIKSAAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melalui Inspektorat dapat meminta Akuntan Publik dan/atau Akuntan negara untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggung jawaban Bank Sultra.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui inspektorat.

BAB IX

HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian Hasil usaha penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan persentase laba usaha berdasarkan hasil audit.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan modal Daerah yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun Berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua penyertaan modal daerah pada Bank Sultra yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di K e n d a r i
Pada tanggal 9 Februari - 2016


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM 

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 9 Februari - 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016
NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYERTAAN MODAL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri menurut prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperharikan prinsip demokrasi, persatuan dan kekhususan daerah.

Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusagaan Negara/Daerah, swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal berupa barang milik daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas